



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **JODI Alias NOGE Bin LA ENGKU;**
2. Tempat Lahir : Baubau;
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 13 September 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada No. 29 RT/RW 001/005, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama : **SUSANTO Alias TANTO Bin EDI SUSILO;**
Lengkap : Katobengke;
2. Tempat Lahir : 23 Tahun/1 Desember 2000;
3. Umur/Tgl. Lahir : Laki-laki;
Lahir : Indonesia
4. Jenis Kelamin : JI. Wolter Monginsidi Kel. Baratguru, Kec. Wolio
5. Kebangsaan : dan JI. Karambau Kel. Lipu Kec. Betaambari Kota
6. Tempat Tinggal : Baubau;
: Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

7. Agama:
 8. Pekerjaan
- Para Terdakwa ditangkap, masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2024;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau



tanggal 27 Oktober 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024.

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu La Nuhi, S.H., M.H., Sri Nurmaling, S.H., Ahmad Edison, S.H., Sarpina, S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau", beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor 53/LGS/SK/PID/2024/PN Bau tanggal 20 Oktober 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan agar para terdakwa segera di tahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 80 (delapan puluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) batang

Dikembalikan kepada saksi Safina alias Iza bin La Kampu

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna merah (sudah berganti warna hitam, dengan nomor rangka MHIJF221X9K020238, nomor mesin JF22E-1020384 dan nomor Polisi DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah

Dikembalikan kepada terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo

- (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam (sudah berganti warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ5536411, nomor mesin E3R2E0594364 dan nomor polisi B 6424 VML (nomor polisi yang terpasang saat ini DT 4570 SS) Atas nama Yuli yanti

Dikembalikan kepada terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum mereka yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilanya dan seingaringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan para Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mereka yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



-----Bahwa ia terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo pada hari , waktu dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Gudang Toko Safina tepatnya di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo disuruh oleh saksi korban (pemilik toko) untuk mengambil barang jualan berupa sembako dan beberapa kebutuhan toko lainnya di gudang toko.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo dengan menggunakan mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo pergi menuju gudang, sesampainya di sana terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo langsung masuk gudang dan mengangkat barang-barang kebutuhan toko yang dimaksud, setelah suami saksi korban naik ke lantai 2 gudang, kemudian muncul niat terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku untuk mengambil barang tanpa seijin saksi korban yang selanjutnya menyampaikan kepada terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo "Tanto, Tanto mari kita ambil rokok 1 (satu) dos, baru kita jual" mendengar hal tersebut terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo menjawab "Iyo, marimi" dan setelah sepakat kemudian terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo mengangkat 1 (satu) dos yang berisikan 500 (lima ratus) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang dan 600 (enam ratus) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang ke atas mobil Pick Up.
- Bahwa saat diperjalanan menuju toko Safina, terdakwa. 2 Susanto alias Tanto bin Edi Susilo menghubungi saksi La Joki dan menyampaikan



agar menunggu di dekat masjid yang berada di Jalan Limbo Wolio, saat melintas di jalan Limbo wolio tersebut ternyata saksi La Joki sudah menunggu diatas Sepeda motor, setelah mobilpick Up berhenti terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo segera turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) dos yang berisikan 500 (lima ratus) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang dan 600 (enam ratus) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang tersebut lalu dipindahkan diatas Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi La Joki dan selanjutnya saksi La joki segera pergi dengan membawa barang tersebut, sedangkan terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo juga pergi menuju Toko Safina.

- Bahwa setelah itu terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo menghubungi saksi La Joki agar barang berupa 1 (satu) dos yang berisikan 500 (lima ratus) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang hasil curian tersebut di jual yang kemudian saksi La Joki menjual barang tersebut ke beberapa orang dengan harga bervariasi salah satu yang di ingatnya adalah saksi La Ende sebanyak 10 (sepuluh) bungkus isi 20 (dua puluh) batang dengan harga Sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi La Hafala untuk rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang sebanyak 70 bungkus dengan harga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi La Joki berhasil menjual barang tersebut kemudian uang hasil penjualan barang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku dan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo yang kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAFINA Alias AIZA Binti LA KAMPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban diminta keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa di bulan Mei pada tahun 2023, di Gudang dan Toko Safina yang beralamat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Toko Safina yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku dan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo, sedangkan yang telah dicuri adalah 1 (satu) Dos rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang, dimana dalam 1 (satu) Dos rokok Marlboro merah berisikan 500 (lima ratus) Bungkus rokok, 600 (enam ratus) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Esse Change Double isi 20 (dua puluh) Batang, 200 (dua ratus) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang dan 70 (tujuh puluh) Bungkus rokok Surya isi 12 (dua belas) Batang;
- Bahwa pemilik barang yang dicuri adalah Saksi korban sendiri;
- Bahwa Saksi korban tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun mengetahui dari rekaman CCTV yang terpasang di sekitar Toko Safina miliknya;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku merupakan karyawan yang bekerja di Toko milik Saksi korban tersebut sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 sedangkan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo bekerja sejak 2 April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;
- Bahwa awalnya Saksi korban tidak tahu secara pasti mengenai cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi, baru diketahui saat itu sekitar bulan Mei Tahun 2024, ketika suami korban yang bernama saudara La Ode Bahrin pergi menuju lantai 2 gudang Toko Safina yang beralamat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu Para Terdakwa mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Dos rokok Marlboro merah berisi 20 batang, mengangkut ke mobil pickup milik Saksi korban dan mencampur barang-barang tersebut dengan barang yang akan diantar, kemudian membawa menuju Toko Safina milik Saksi korban yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun saat ditengah perjalanan Terdakwa Susanto menelepon saudara Joki untuk mengambil 1 (satu) Dos rokok Marlboro tersebut, setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Toko Safina;

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Maret Tahun 2024 hingga bulan Agustus 2024, Para Terdakwa melakukan pencurian secara bertahap, dimana bila ada pembeli yang ingin membeli rokok di toko dan menerima nota belanja, Para Terdakwa memasukan kedalam baju dan diselipkan ke dalam celana, dan setelah itu memindahkan rokok tersebut kedalam bagasi motor milik Para Terdakwa, adapun barang yang dicuri yaitu 600 (enam ratus) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 batang, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Esse Change Double isi 20 (dua puluh) Batang, 200 (dua ratus) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang dan 70 (tujuh puluh) Bungkus rokok Surya isi 12 (dua belas) Batang;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pegawai yang bekerja pada Toko dan gudang Safina yaitu Para Terdakwa dan saudara La Bimbim;
- Bahwa kondisi gudang Safina sepi, karena hanya 3 (tiga) orang pegawai yang bekerja yaitu Para Terdakwa dan saudara La Bimbim, sedangkan di toko Safina karena banyak pembeli sehingga Para Terdakwa mudah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi pencurian baik di gudang maupun toko Safina;
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan, namun Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up sebagai alat transportasi untuk memindahkan barang-barang yang dicuri Para Terdakwa dari gudang dan toko Safina;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, barang-barang yang dicuri tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih murah dari harga pasar;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, mereka menyuruh saudara Joki untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut, namun Saksi korban tidak mengetahui siapa yang membeli rokok-rokok tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri Para Terdakwa, masih ada beberapa yang didapat dan dijadikan barang bukti yaitu 80 (delapan puluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang;
- Bahwa Saksi korban rutin memberikan gaji perbulan, untuk Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku mendapatkan gaji sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi korban dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami diakibatkan pencurian tersebut sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan untuk penggantian sehubungan dengan kerugian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi korban barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) batang, sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka : MHIJF221X9K020238, Nomor Mesin : JF22E-1020384, Nomor Polisi : DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah, Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ5536411, Nomor Mesin : E3R2E0594364, Nomor Polisi : B 6424 VML atas nama Yuli Yanti. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi korban menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau



2. Saksi **ANITA Alias NITA Binti LA KAMPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa di bulan Mei pada tahun 2023, di Gudang dan Toko Safina yang beralamat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Toko Safina yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku dan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo, sedangkan yang telah dicuri adalah 1 (satu) Dos rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang, dimana dalam 1 (satu) Dos rokok Marlboro merah berisikan 500 (lima ratus) Bungkus rokok, 600 (enam ratus) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Esse Change Double isi 20 (dua puluh) Batang, 200 (dua ratus) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang dan 70 (tujuh puluh) Bungkus rokok Surya isi 12 (dua belas) Batang;
- Bahwa pemilik barang yang dicuri adalah saudari Safina Alias Aiza Binti La Kampo yang merupakan kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun mengetahui dari rekaman CCTV yang terpasang di sekitar Toko Safina tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan pegawai yang bekerja di Toko milik Saksi korban;
- Bahwa awalnya Saksi korban tidak tahu secara pasti mengenai cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun saat itu hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar jam 06.00 WITA, saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, saat itu datang pekerja kebersihan membawa 1 (satu) karung berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, setelah itu Saksi langsung menyampaikan kepada Saksi korban sehingga ia langsung mengecek rekaman CCTV ulang mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, kemudian dicurigai Para Terdakwalah yang melakukan pencurian, selanjutnya Para Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Polisi;

- Bahwa kondisi gudang Safina sepi, karena hanya 3 (tiga) orang pegawai yang bekerja, sedangkan di toko Safina karena banyak pembeli sehingga Para Terdakwa mudah mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi pencurian baik di gudang maupun toko Safina;

- Bahwa tidak ada yang melihat langsung pencurian tersebut;

- Bahwa CCTV hanya terpasang di Toko Safina, sedangkan di gudang Safina tidak ada CCTV;

- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan Para Terdakwa, namun Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up sebagai alat transportasi untuk memindahkan barang-barang yang dicuri Para Terdakwa dari gudang dan toko Safina;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, barang-barang yang dicuri tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih murah dari harga pasar;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan mereka menyuruh saudara Joki untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli rokok-rokok tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa tidak ada izin dari Saksi korban dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa kerugian yang diakibatkan pencurian tersebut sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan untuk penggantian sehubungan dengan kerugian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Esse

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Double isi 20 (dua puluh) Batang, Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JF221X9K020238, Nomor Mesin : JF22E-1020384, Nomor Polisi : DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah, Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ5536411, Nomor Mesin : E3R2E0594364, Nomor Polisi : B 6424 VML atas nama Yuli Yanti. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi La Ende Alias Ende Bin La Uza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian;

- Bahwa pencurian terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa di bulan Mei pada tahun 2023, di Gudang dan Toko Safina yang beralamat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Toko Safina yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku dan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo, sedangkan yang telah dicuri adalah 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna sedang isi 16 (enam belas) Batang dan 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang dicuri tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian, baru Saksi ketahui pemiliknya adalah saudari Safina Alias Aiza Binti La Kampo, pemilik Toko Safina;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai pencurian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian, Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, sekitar Bulan Mei tahun 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, sekitar jam 11.00 WITA, Para Terdakwa telah mengambil rokok dari gudang milik saudari Safina tanpa ijin, lalu memasukkan kedalam mobil pickup milik saudari Safina, membawa ke Toko Safina, namun ditengah perjalanan Para Terdakwa menghubungi saudara Joki untuk datang menemui, setelah itu saudara Joki mengangkut rokok tersebut dengan mengendarai sepeda motor, Para Terdakwa menyuruh saudara Joki untuk menjual rokok tersebut, setelah itu saudara Joki menawarkan kepada Saksi dan Saksipun membeli rokok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Joki, hanya saja Saksi pernah membeli rokok yang ditawarkan saudara Joki kepada Saksi, untuk dijual di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna sedang isi 16 (enam belas) Batang dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli rokok-rokok dari saudara Joki dengan harga dibawah pasaran, saat itu juga Saksi tidak menanyakan darimana barang tersebut didapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kios yang membeli rokok dari saudara Joki;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan barang yang telah dicuri Para Terdakwa dari Toko Safina tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi korban dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya kerugian yang dialami oleh Saksi korban akibat pencurian tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum ada uang yang diberikan untuk penggantian sehubungan dengan kerugian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang, Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka : MHIJF221X9K020238, Nomor Mesin : JF22E-1020384, Nomor Polisi : DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah, Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ5536411, Nomor Mesin : E3R2E0594364, Nomor Polisi : B 6424 VML atas nama Yuli Yanti. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi korban menyatakan mengetahui sebagian barang bukti tersebut;

4. Saksi LA HAFALA Bin LA MBOLODE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa di bulan Mei pada tahun 2023, di Gudang dan Toko Safina yang beralamat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Toko Safina yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku dan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo, sedangkan yang telah dicuri adalah 70 (tujuh puluh) Bungkus rokok Sampoerna sedang isi 16 (enam belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna mini isi 12 (dua belas) Batang dan 10 (sepuluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang dicuri tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, baru Saksi ketahui pemiliknya adalah saudari Safina Alias Aiza Binti La Kampo, pemilik Toko Safina;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai pencurian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, namun mengetahuinya setelah Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian;

- Bahwa sekitar Bulan Mei tahun 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, sekitar jam 11.00 WITA, Para Terdakwa telah mengambil rokok dari gudang milik saudari Safina tanpa ijin, lalu memasukkan kedalam mobil pickup milik saudari Safina, membawa ke Toko Safina, namun ditengah perjalanan Para Terdakwa menghubungi saudara Joki untuk datang menemui, setelah itu saudara Joki mengangkut rokok tersebut dengan mengendarai sepeda motor, Para Terdakwa menyuruh saudara Joki untuk menjual rokok tersebut, setelah itu saudara Joki menawarkan kepada Saksi dan Saksipun membeli rokok tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Joki, hanya saja Saksi pernah membeli rokok yang ditawarkan saudara Joki kepada Saksi, untuk dijual di kios milik Saksi;

- Bahwa Saksi membeli 70 (tujuh puluh) Bungkus rokok Sampoerna sedang isi 16 (enam belas) Batang dengan harga sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna mini isi 12 (dua belas) Batang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang dengan harga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli rokok-rokok dari saudara Joki dengan harga dibawah pasaran, saat itu juga Saksi tidak menanyakan darimana barang tersebut didapat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kios yang membeli rokok dari saudara Joki;

- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan barang yang telah dicuri Para Terdakwa dari Toko Safina tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi korban dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya kerugian yang dialami oleh Saksi korban akibat pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum ada uang yang diberikan untuk penggantian sehubungan dengan kerugian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang, Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JF221X9K020238, Nomor Mesin : JF22E-1020384, Nomor Polisi : DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah, Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ5536411, Nomor Mesin : E3R2E0594364, Nomor Polisi : B 6424 VML atas nama Yuli Yanti.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi LA JOKI Alias JOKI Bin LA ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa di bulan Mei pada tahun 2023, di Gudang dan Toko Safina yang beralamat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Toko Safina yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku dan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo, sedangkan yang telah dicuri adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) Bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) Batang, 220 (dua ratus dua puluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang, 500 (lima ratus) Bungkus rokok Marlboro Merah isi 20 (dua puluh) Batang, dan 70 (tujuh puluh) Bungkus rokok Surya isi 12 (dua belas) Batang;
- Bahwa pemilik barang yang dicuri tersebut adalah saudari Safina Alias Aiza Binti La Kampo, pemilik Toko Safina;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Para Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa bekerja di Toko Safina;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada Bulan Mei Tahun 2024 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di dalam Toko Safina dimana Para Terdakwa bekerja di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku, ia telah mengambil 600 (enam ratus) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang dan 20 (dua puluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang, diambilnya secara berulang-ulang dari gudang milik Saksi korban dengan memasukkan rokok tersebut di dalam bajunya lalu dimasukkan ke dalam sadel motornya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo, ia telah mengambil 150 (seratus lima puluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang, 200 (dua ratus) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang dan 70 (tujuh puluh) Bungkus rokok Surya isi 12 (dua belas) Batang, diambilnya secara berulang-ulang dari gudang milik Saksi korban dengan memasukkan rokok tersebut di dalam bajunya lalu dimasukkan ke dalam sadel motornya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil rokok secara bersama-sama yaitu 500 (lima ratus) Bungkus rokok Marlboro Merah isi 20 (dua puluh) Batang, mereka mengangkat dos rokok tersebut dan mengeluarkannya dari gudang lalu memuat ke mobil pickup milik Saksi korban Safina, setelah itu Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau



menelepon Saksi untuk pergi menemui Para Terdakwa dan menyuruh Saksi menjual rokok hasil curian tersebut, setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Toko Safina;

- Bahwa setelah menerima rokok-rokok dari Para Terdakwa, Saksi menyimpannya ke kost miliknya di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, kemudian Saksi membawa ke kost milik Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo;

- Bahwa Saksi menjual rokok-rokok hasil curian Para Terdakwa ke kios-kios kecil;

- Bahwa Saksi menjual ke kios milik saudara La Hafala, rokok Sampoerna sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus isi 16 (enam belas) Batang, dijual dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rokok Esse Double sebanyak 20 (dua puluh) Bungkus isi 20 (dua puluh) Batang, dijual dengan harga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual ke kios milik saudara La Ende, rokok Sampoerna sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus isi 16 (enam belas) Batang, dijual dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rokok Esse Double sebanyak 20 (dua puluh) Bungkus isi 20 (dua puluh) Batang, dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa para pembeli tidak mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut hasil curian Para Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa rokok dari teman dan aman tidak dari hasil curian;

- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan, namun Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi korban sebagai alat transportasi untuk memindahkan barang-barang yang dicuri Para Terdakwa dari gudang dan toko Safina;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi ragu untuk menjual rokok-rokok tersebut, namun Para Terdakwa meyakinkan Saksi agar tidak takut dan hal tersebut merupakan tanggung jawab Para Terdakwa;

- Bahwa seluruh rokok-rokok tersebut sudah habis terjual dan uang hasil penjualan sudah diserahkan kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan rokok-rokok tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari, setiap penjualan dilakukan oleh Saksi dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok-rokok dipergunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bersenang-senang dan memperbaiki motor milik Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi korban dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya kerugian yang dialami Saksi korban;
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan untuk penggantian sehubungan dengan kerugian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang, Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JF221X9K020238, Nomor Mesin : JF22E-1020384, Nomor Polisi : DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah, Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ5536411, Nomor Mesin : E3R2E0594364, Nomor Polisi : B 6424 VML atas nama Yuli Yanti. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut dan semuanya merupakan sisa rokok yang telah Saksi jual kepada pemilik kios-kios;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa di bulan Mei pada tahun 2023 sekitar jam 11.00 WITA, di Gudang dan Toko Safina yang beralamat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Toko Safina yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 600 (enam ratus) Bungkus rokok Sampoerna isi 20 (dua puluh) Batang dan 20 (dua puluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang pada Toko Safina, kemudian pencurian yang dilakukan secara bersama dengan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo, telah mencuri 1 (satu) Dos atau 500 (lima ratus) Bungkus rokok Marlboro merah berisi 20 (dua puluh) Batang pada gudang Safina, 600 (enam ratus) Bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) Batang, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang, 150 (seratus lima puluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang, 200 (dua ratus) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang serta 70 (tujuh puluh) Bungkus rokok Surya isi 12 (dua belas) Batang;
- Bahwa pemiliknya adalah saudari Safina Alias Aiza Binti La Kampo, pemilik Toko Safina;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Saksi korban Terdakwa merupakan pegawai yang bekerja di Toko dan gudang Safina milik Saksi korban, tugas Terdakwa melayani pembeli pada Toko dan terkadang menemani Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo untuk mengambil barang pada gudang Safina, sedangkan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo merupakan sopir mobil milik Toko Safina;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sejak Bulan Maret Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sejak 3 (tiga) hari setelah masuk menjadi pegawai di Toko Safina tersebut;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo disuruh oleh Saksi korban untuk mengambil barang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau



jualan berupa sembako dan beberapa kebutuhan toko lainnya di gudang Toko Safina yang beralamat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil pick up milik Saksi korban, sesampainya ditujuan, kami mengangkat tersebut, setelah itu suami dari Saksi korban yang bernama saudara La Ode Bahrn naik ke lantai 2 gudang, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo mengambil rokok 1 (satu) Dos untuk kami jual, lalu kami mengangkut 1 (satu) Dos atau 500 (lima ratus) Bungkus rokok Marlboro merah berisi 20 batang ke mobil pick up milik Saksi korban dan mencampur barang-barang sembako yang akan diantar, kemudian membawa menuju Toko Safina milik Saksi korban yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun saat ditengah perjalanan Terdakwa Susanto menelepon saudara Joki untuk mengambil 1 (satu) Dos rokok Marlboro tersebut di dekat masjid yang beralamat di Jalan Limbo Wolio, setelah bertemu dengan saudara Joki dan menyerahkan barang tersebut, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Toko Safina;

- Bahwa sebelumnya pada Bulan Maret Tahun 2024, Terdakwa melakukan pencurian seorang diri di Toko Safina tersebut, secara berulang sebanyak 4-5 pack rokok sehingga mencapai sekitar 600 (enam ratus) Bungkus rokok Sampoerna isi 20 (dua puluh) Batang dan 20 (dua puluh) Bungkus rokok Esse Double Change isi 20 (dua puluh) Batang, dengan cara ketika Terdakwa melayani pembeli yang menyerahkan nota belanja dan mengambil rokok didalam ruangan penyimpanan barang, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi korban memasukkan rokok tersebut kedalam baju dan diselipkan ke dalam celana, dan setelah itu memindahkan rokok tersebut kedalam bagasi motor milik Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pegawai yang bekerja pada Toko dan gudang Safina yaitu Para Terdakwa dan saudara La Bimbim;
- Bahwa kondisi gudang Safina sepi, karena hanya 3 (tiga) orang pegawai yang bekerja yaitu Para Terdakwa bekerja shift pagi dan saudara La Bimbim bekerja shift sore, sedangkan di toko Safina karena banyak pembeli sehingga Terdakwa mudah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan saudara Joki hanya berteman saja;
- Bahwa setelah menerima rokok-rokok dari Para Terdakwa, saudara Joki menyimpannya di kost miliknya di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, kemudian saudara Joki membawa ke kost milik Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo;
- Bahwa saudara Joki menjual rokok-rokok hasil curian Para Terdakwa ke kios-kios kecil secara bertahap, namun Para Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamat kios-kios tersebut;
- Bahwa harga jual 1 (satu) slop rokok Marlboro merah sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus isi 20 (dua puluh) Batang, dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus isi 16 (enam belas) Batang dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) slop rokok Esse Double sebanyak 10 (sepuluh puluh) Bungkus isi 20 (dua puluh) Batang, dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para pembeli tidak mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut hasil curian Para Terdakwa, saudara Joki mengatakan bahwa rokok dari teman dan aman tidak dari hasil curian;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan, namun Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi korban sebagai alat transportasi untuk memindahkan barang-barang yang dicuri Para Terdakwa dari gudang dan toko Safina;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bersenang-senang dan memperbaiki motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berencana melakukan pencurian, namun setelah melihat saudara Bimbim sering mencuri dan sempat mengatakan kepada Terdakwa "kau rugi kalau tidak mencuri", maka setelah itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa meyakinkan saudara Joki agar tidak takut untuk menjual rokok-rokok tersebut dengan mengatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab Para Terdakwa;
- Bahwa seluruh rokok-rokok tersebut sudah habis terjual dan uang hasil penjualan sudah diserahkan kepada Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Joki mendapatkan keuntungan dari penjualan rokok-rokok tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari, setiap penjualan dilakukan oleh saudara Joki;
- Bahwa keuntungan dari hasil pencurian bersama dengan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo berupa 1 (satu) Dos atau 500 (lima ratus) Bungkus rokok Marlboro merah berisi 20 (dua puluh) Batang didapat uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibagi 3 (tiga) orang dengan rincian Para Terdakwa mendapatkan masing-masing Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Joki mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil pencurian sendiri berupa 600 (enam ratus) Bungkus rokok Sampoerna isi 20 (dua puluh) Batang dan 20 (dua puluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang didapat uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi korban dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi korban rutin memberikan gaji perbulan, untuk Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besarnya kerugian yang dialami Saksi korban;
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan untuk penggantian sehubungan dengan kerugian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa I barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang, Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka : MHIJF221X9K020238, Nomor Mesin : JF22E-1020384, Nomor Polisi : DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah, Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ5536411, Nomor Mesin : E3R2E0594364, Nomor Polisi : B 6424 VML atas nama Yuli Yanti. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, bahwa semuanya merupakan barang hasil curian dan merupakan sisa rokok yang telah dijual oleh saudara Joki kepada pemilik kios-kios;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa di bulan Mei pada tahun 2023 sekitar jam 11.00 WITA, di Gudang dan Toko Safina yang beralamat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Toko Safina yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku, telah mencuri 1 (satu) Dos atau 500 (lima ratus) Bungkus rokok Marlboro merah berisi 20 (dua puluh) Batang pada gudang Safina, 600 (enam ratus) Bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) Batang, 20 (dua puluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang, 150 (seratus lima puluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang, 200 (dua ratus) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang serta 70 (tujuh puluh) Bungkus rokok Surya isi 12 (dua belas) Batang;
- Bahwa pemiliknya adalah saudari Safina Alias Aiza Binti La Kampo, pemilik Toko Safina;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai yang bekerja di Toko dan gudang Safina milik Saksi korban, tugas Terdakwa sebagai sopir mengendarai mobil milik Toko Safina, dan apabila selesai pekerjaan tersebut, maka Terdakwa membantu pekerjaan melayani pembeli pada Toko, sedangkan Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku memiliki pekerjaan melayani pembeli pada Toko dan terkadang menemani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil barang pada gudang Safina untuk mengambil barang pada gudang Safina tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sejak Bulan April Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sejak bulan Mei Tahun 2024;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku disuruh oleh Saksi korban untuk mengambil barang jualan berupa sembako dan beberapa kebutuhan toko lainnya di gudang Toko Safina yang beralamat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil pick up milik Saksi korban, sesampainya ditujuan, kami mengangkat tersebut, setelah itu suami dari Saksi korban yang bernama saudara La Ode Bahrin naik ke lantai 2 gudang, kemudian Terdakwa diajak oleh Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku mengambil rokok 1 (satu) Dos untuk kami jual, lalu kami mengangkut 1 (satu) Dos atau 500 (lima ratus) Bungkus rokok Marlboro merah berisi 20 batang ke mobil pick up milik Saksi korban dan mencampur barang-barang sembako yang akan diantar, kemudian membawa menuju Toko Safina milik Saksi korban yang beralamat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun saat ditengah perjalanan Terdakwa menelepon saudara Joki untuk mengambil 1 (satu) Dos rokok Marlboro tersebut di dekat masjid yang beralamat di Jalan Limbo Wolio, setelah bertemu dengan saudara Joki dan menyerahkan barang tersebut, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Toko Safina;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pegawai yang bekerja pada Toko dan gudang Safina yaitu Para Terdakwa dan saudara La Bimbim;
- Bahwa kondisi gudang Safina sepi, karena hanya 3 (tiga) orang pegawai yang bekerja yaitu Para Terdakwa bekerja shift pagi dan saudara La Bimbim bekerja shift sore, sedangkan di toko Safina karena banyak pembeli sehingga Para Terdakwa mudah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan saudara Joki hanya berteman saja;
- Bahwa setelah menerima rokok-rokok dari Para Terdakwa, saudara Joki menyimpannya di kost miliknya di Jalan Lakarambau, Kelurahan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, kemudian saudara Joki membawa ke kost milik Terdakwa;

- Bahwa saudara Joki menjual rokok-rokok hasil curian Para Terdakwa ke kios-kios kecil secara bertahap, namun Para Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamat kios-kios tersebut;
- Bahwa harga jual 1 (satu) slop rokok Marlboro merah sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus isi 20 (dua puluh) Batang, dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus isi 16 (enam belas) Batang dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) slop rokok Esse Double sebanyak 10 (sepuluh puluh) Bungkus isi 20 (dua puluh) Batang, dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para pembeli tidak mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut hasil curian Para Terdakwa, saudara Joki mengatakan bahwa rokok dari teman dan aman tidak dari hasil curian;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan, namun Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi korban sebagai alat transportasi untuk memindahkan barang-barang yang dicuri Para Terdakwa dari gudang dan toko Safina;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bersenang-senang dan memperbaiki motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berencana melakukan pencurian, namun diajak oleh Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku, setelah ia melihat saudara Bimbim sering mencuri di Toko Safina, maka timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa meyakinkan saudara Joki agar tidak takut untuk menjual rokok-rokok tersebut dengan mengatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab Para Terdakwa;
- Bahwa seluruh rokok-rokok tersebut sudah habis terjual dan uang hasil penjualan sudah diserahkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saudara Joki mendapatkan keuntungan dari penjualan rokok-rokok tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari, setiap penjualan dilakukan oleh saudara Joki;
- Bahwa keuntungan dari hasil pencurian bersama dengan Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku berupa 1 (satu) Dos atau 500 (lima ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus rokok Marlboro merah berisi 20 (dua puluh) Batang didapat uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibagi 3 (tiga) orang dengan rincian Para Terdakwa mendapatkan masing-masing Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Joki mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada izin dari Saksi korban dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi korban rutin memberikan gaji perbulan, untuk Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Jodi Alias Noge Bin La Engku sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besarnya kerugian yang dialami Saksi korban;
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan untuk penggantian sehubungan dengan kerugian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa II barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) Batang, 10 (sepuluh) Bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) Batang, Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka : MHIJF221X9K020238, Nomor Mesin : JF22E-1020384, Nomor Polisi : DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah, Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ5536411, Nomor Mesin : E3R2E0594364, Nomor Polisi : B 6424 VML atas nama Yuli Yanti. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti tersebut, bahwa semuanya merupakan barang hasil curian dan merupakan sisa rokok yang telah dijual oleh saudara Joki kepada pemilik kios-kios.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 (delapan puluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) batang
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna merah (sudah berganti warna hitam, dengan nomor rangka MHIJF221X9K020238, nomor mesin JF22E-1020384 dan nomor Polisi DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam (sudah berganti warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ5536411, nomor mesin E3R2E0594364 dan nomor polisi B 6424 VML (nomor polisi yang terpasang saat ini DT 4570 SS) Atas nama Yuli yanti yang telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Safina;
- Bahwa benar kejadian pengambilan barang-baran milik saksi korban Safina, berawal ketika terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo disuruh oleh saksi korban (pemilik toko) untuk mengambil barang jualan berupa sembako dan beberapa kebutuhan toko lainnya di gudang toko, karena para Terdakwa merupakan karyawan toko dari Saksi Korban, dengan menggunakan mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo pergi menuju gudang, sesampainya di sana Para Terdakwa langsung masuk gudang dan mengangkat barang-barang kebutuhan toko yang dimaksud, setelah suami saksi korban naik ke lantai 2 gudang, kemudian muncul niat Terdakwa I untuk mengambil barang tanpa seijin saksi korban yang selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa II "Tanto, Tanto mari kita ambil rokok 1 (satu) dos, baru kita jual" mendengar hal tersebut terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo menjawab "Iyo, marimi" dan setelah sepakat kemudian terdakwa 1. Jodi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo mengangkat 1 (satu) dos yang berisikan 500 (lima ratus) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang dan 600 (enam ratus) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang ke atas mobil Pick Up.

- Bahwa benar rokok milik saksi korban yang telah Para Terdakwa ambil kemudian menghubungi saksi La Joki untuk dijual di kios-kios;
- Bahwa benar barang-barang yang diberikan kepada Saksi La Joki adalah berupa 1 (satu) dos yang berisikan 500 (lima ratus) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang hasil curian tersebut di jual yang kemudian saksi La Joki menjual barang tersebut ke beberapa orang dengan harga bervariasi salah satu yang di ingatnya adalah saksi La Ende sebanyak 10 (sepuluh) bungkus isi 20 (dua puluh) batang dengan harga Sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi La Hafala untuk rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang sebanyak 70 bungkus dengan harga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Safina sama sekali tidak ada ijin dan juga barang-barang yang diambil tersebut sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi La Joki berhasil menjual barang tersebut kemudian uang hasil penjualan barang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku dan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo yang kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), KE-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “dilakukan lebih dari satu orang;

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa I **Jodi alias Noge bin La Engku** dan Terdakwa II **Susanto alias Tanto bin Edi Susilo** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Para Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Para Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Para Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Para Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang didapat fakta-fakta hukum yaitu Para Terdakwa diperiksa di persidangan karena pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Tarbiyah, Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Safina yang mana kejadian tersebut berawal ketika terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo disuruh oleh saksi korban Safina sebagai pemilik toko untuk mengambil barang jualan berupa sembako dan beberapa kebutuhan toko lainnya di gudang toko, karena para Terdakwa merupakan karyawan toko dari Saksi Korban, dengan menggunakan mobil Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo pergi menuju gudang, sesampainya di sana Para Terdakwa langsung masuk gudang dan mengangkat barang-barang kebutuhan toko yang dimaksud, setelah suami saksi korban naik ke lantai 2 gudang, kemudian muncul niat Terdakwa I untuk mengambil barang tanpa seijin saksi korban yang selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa II “Tanto, Tanto mari kita ambil rokok 1 (satu) dos, baru kita jual” mendengar hal tersebut terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo menjawab “Iyo, marimi” dan setelah



sepakat kemudian terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku bersama-sama dengan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo mengangkat 1 (satu) dos yang berisikan 500 (lima ratus) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang dan 600 (enam ratus) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang ke atas mobil Pick Up. Setelah rokok milik saksi korban telah Para Terdakwa ambil kemudian mereka menghubungi saksi La Joki untuk dijual di kios-kios. Adapun barang-barang yang diberikan kepada Saksi La Joki adalah berupa 1 (satu) dos yang berisikan 500 (lima ratus) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang hasil curian tersebut di jual yang kemudian saksi La Joki menjual barang tersebut ke beberapa orang dengan harga bervariasi salah satu yang di ingatnya adalah saksi La Ende sebanyak 10 (sepuluh) bungkus isi 20 (dua puluh) batang dengan harga Sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi La Hafala untuk rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang sebanyak 70 bungkus dengan harga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Safina sama sekali tidak ada ijin dan juga barang-barang yang diambil tersebut sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan dengan para Terdakwa dan setelah saksi La Joki berhasil menjual barang tersebut kemudian uang hasil penjualan barang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku dan terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo yang kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan berupa:

- 80 (delapan puluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang



- 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) batang, barang tersebut adalah milik saksi korban sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna merah (sudah berganti warna hitam, dengan nomor rangka MH1JF221X9K020238, nomor mesin JF22E-1020384 dan nomor Polisi DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam (sudah berganti warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ5536411, nomor mesin E3R2E0594364 dan nomor polisi B 6424 VML (nomor polisi yang terpasang saat ini DT 4570 SS) Atas nama Yuli yanti, adalah merupakan kendaraan yang dipakai oleh teman para Terdakwa dalam menjual barang-barang curian dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang didapat fakta-fakta hukum yaitu Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi La Joki saling bekerjasama untuk memudahkan barang-barang curian milik saksi korban terjual dimana peranan Para Terdakwa mengambil barang curian di gudang barang milik Saksi Korban yang kemudian dibantu oleh saksi La Joki untuk dijual kepada pemilik kios-kios

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa yang melakukan pencurian barang-barang milik Saksi Korban adalah Para Terdakwa yang dibantu oleh Saksi La Joki dengan cara menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan pengertian lebih dari satu orang maka unsur **yang dilakukan lebih dari satu orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) batang

Yang merupakan barang-barang yang dicuri oleh Para Terdakwa dari Saksi Korban Safina sehingga sudah selayaknya barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi Safina alias Iza bin La Kampo, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna merah (sudah berganti warna hitam, dengan nomor rangka MHIJF221X9K020238, nomor mesin JF22E-1020384 dan nomor Polisi DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah yang disita dari dari Terdakwa II maka sudah selayaknya dikembalikan kepada terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam (sudah berganti warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH3SE8810FJ5536411, nomor mesin E3R2E0594364 dan nomor polisi B 6424 VML (nomor polisi yang terpasang saat ini DT 4570 SS) Atas nama Yuli yanti yang kemudia disita dan terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Jodi Alias Noga Bin La Engku dan Terdakwa II Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Jodi Alias Noga Bin La Engku dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 10 (sepuluh) bulan) dan Terdakwa II Susanto Alias Tanto Bin Edi Susilo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 180 (delapan puluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah isi 20 (dua puluh) batang
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse Double isi 20 (dua puluh) batang

Dikembalikan kepada saksi Safina alias Iza bin La Kampo

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna merah (sudah berganti warna hitam, dengan nomor rangka MH1JF221X9K020238, nomor mesin JF22E-1020384 dan nomor Polisi DT 2327 MF atas nama Dra. Hj. Haeriyah

Dikembalikan kepada terdakwa 2. Susanto alias Tanto bin Edi Susilo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam (sudah berganti warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ5536411, nomor mesin E3R2E0594364 dan nomor polisi B 6424 VML (nomor polisi yang terpasang saat ini DT 4570 SS) Atas nama Yuli yanti Dikembalikan kepada terdakwa 1. Jodi alias Noge bin La Engku

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Muhammad Syawaludin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H. dan Rachamt S.Hi La Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Early Handayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nilam, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum mereka di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Rachamt S.Hi La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Early Handayani, S.H., S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35